



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PT. PELAYARAN SAKTI INTI MAKMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGADAAN PONTON BARU DAN PERBAIKAN FASILITAS
PELABUHAN PENYEBERANGAN JEPARA**

NOMOR : 193/PT.PEL.SIM/PLM-P/IX/2025

NOMOR : 28/KSB/IX/2025

Pada hari Senin, tanggal satu, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025) di Jepara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. SUKARDI HALIM** : Direktur Utama berkedudukan di Jl. Rajawali, Komplek Ruko Rajwali No. B8, 9 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Akta Notaris Juhaidi, SH Nomor 07 tanggal 11 Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Bersama tentang Pengadaan Ponton Baru dan Perbaikan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Jepara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum Pelabuhan Penyeberangan Jepara.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam membangun dan memperbaiki fasilitas umum Pelabuhan Penyeberangan Jepara guna meningkatkan kenyamanan penumpang serta kelengkapan prasarana di pelabuhan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas umum Pelabuhan Penyeberangan Jepara (ponton, selasar, gedung terminal penumpang, MCK dan mushola).
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan dan perbaikan aset/barang milik daerah berupa (ponton, selasar, gedung terminal penumpang, MCK dan mushola).

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

TINDAK LANJUT

Kesepakatan bersama ini menjadi dasar bagi penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan yang akan memuat ketentuan teknis, pelaksanaan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai domisili hukum kesepakatan ini dibuat.

Pasal 6

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** berikut ini:

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:

PT Pelayaran Sakti Inti Makmur

Alamat : Jl. Rajawali, Komplek Ruko Rajwali No. B8, 9 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, 30113

Telepon : (0711) 351 999

Email : sim.cardi@yahoo.com

- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Pemerintah Kabupaten Jepara

Alamat : Jalan Kartini No. 1 Jepara

Telepon : (0291) 591492

Email : ksjepara@gmail.com

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WITIASO UTOMO

PIHAK KESATU



SUKARDI HALIM